

**STUDI KASUS P U T U S A N**  
**NOMOR : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi TENTANG TINDAK**  
**PIDANA KORUPSI**



Nama Kelompok:

Armelia Oktaviani Rahmawati  
(8111416338)

Vitria Dini Artistry  
(8111416347)

Rombel : 6

Mata Kuliah : Hukum dan HAM

\

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayahnya. Shalawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran lewat ajaran yang telah dibawaknya. Kami selaku yang ditugaskan untuk menyusun makalah ini sangat bersyukur kepada Allah SWT. Karena berkat bimbingannya makalah ini dapat diselesaikan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan bagi siapapun yang membacanya. Demikianlah makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas pada Mata Kuliah “HUKUM DAN HAM” saya selaku penyusun makalah ini memohon saran dan kritik yang membangun kepada para pembaca, utamanya Dosen terkait dengan materi makalah ini untuk penyempurnaan penyusunan makalah berikutnya.

Semarang, Oktober 2017

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
Daftar Isi .....	3
Daftar Tabel/Gambar .....	4
Daftar Putusan/Kasus .....	5
Bab I Pendahuluan .....	8
a. Latar Belakang .....	8
b. Rumusan Masalah .....	10
c. Metode Penulisan .....	11
Bab II Pembahasan .....	12
a. Tabel yang menggambarkan indeks tingkat korupsi di Indonesia ..	12
b. Hubungan antara korupsi dan politik .....	13
c. Konsep Pemiskinan Koruptor .....	16
d. Harmonisasi hukum pidana terhadap konvensi pemberantasan korupsi .....	16
e. Legal Reasoning Hakim terhadap Adanya Disparitas Penjatuhan Hukuman Bagi Koruptor .....	16
f. Tipologi korupsi .....	17
g. Penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia yang melibatkan masyarakat marginal di Indonesia .....	18
Bab III Kesimpulan .....	21
Daftar Pustaka .....	22

## **DAFTAR TABEL/GAMBAR**

Bagan 1 : Indeks Korupsi Negara-Negara ASEAN

Bagan 2 : Jumlah Kasus Korupsi Menurut Jenis Perkara

Bagan 3 : Jumlah Pejabat/Profesi Yang Tertangkap Korupsi KPK

Bagan 4 : Besaran Kerugian Negara

## **DAFTAR PUTUSAN/KASUS**

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Ir. Rahansi Bin Suludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa Ir. Rahansi Bin Suludin dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. Rahansi Bin Suludin terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI ” yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Rahansi Bin Suludin tersebut dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun, dan 3 (Tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (Satu) bulan;
5. Menghukum terdakwa Ir. Rahansi Bin Suludin untuk membayar Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan sebanyak Rp.63.217.500,- (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan oleh karena terdakwa sudah menitipkan uang sebesar Rp.68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo, maka uang pengganti sebagai pidana tambahan yang dibebankan kepada terdakwa di perhitungkan dengan uang yang telah dititipkan tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.5.082.500,- (lima juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikembalikan kepada terdakwa Ir. Rahansi bin Suludin, dan oleh karena terdakwa sudah membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya seluruhnya, maka kepada terdakwa sudah tidak perlu diperintahkan harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut demikian juga dengan penetapan perintah penjara sebagai pengganti kepada terpidana, jika tidak mencukupi uang pengganti yang ditetapkan sudah tidak relevan lagi untuk ditetapkan kepada terdakwa;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap di dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - a. Daftar isian proyek daerah (DIPDA) proyek rehabilitasi hutan dan lahan pada Dinas Kehutanan Kab. Tebo tahun 2004 Nomor : 2P.0.2.2.01.002;
  - b. Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 039-28/ DIPDA.K/2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang pengesahan proyek yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pembangunan Kab. Tebo tahun anggaran 2004;
  - c. Fotocopy surat perjanjian kerjasama (SPKS) pembuatan hutan rakyat Nomor : 522/700/ SPKS/2004 tanggal 25 Oktober 2004;
  - d. Fotocopy daftar rencana anggaran biaya pembuatan hutan rakyat dana alokasi khusus - dana reboisasi (DAK-DR) tahun 2004 tanggal 1 Nopember 2004;
  - e. Fotocopy nota dinas Nomor : 679/XI/Keu tanggal 30 Nopember 2004 perihal permohonan pencairan dana proyek kegiatan hutan rakyat seluas 150 Ha sebesar Rp.112.500.000,-;
  - f. Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 16 Desember 2004 sebesar Rp. 112.500. 000,- kepada rekening kelompok tani penampuyan makmur kel. Sungai bengkal;
  - g. Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp. 198.750. 000,- kepada rekening kelompok tani penampuyan makmur kel. Sungai bengkal;
  - h. Kwitansi nomor 241 sebesar Rp. 112.500.000,- untuk pembuatan hutan rakyat tahap I An. kelompok tani penampuyan makmur seluas 150 Ha proyek rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Kehutanan Tebo TA. 2004 berdasarkan SPK No. 522/700/SPKS/2004 tanggal 25 Oktober 2004;
  - i. Kwitansi nomor 265 sebesar Rp. 198.750.000,- untuk pembuatan hutan rakyat tahap I An. kelompok tani penampuyan makmur seluas 150 Ha proyek rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Kehutanan Tebo TA.

2004 berdasarkan SPK No. 522/700/SPKS/2004 tanggal 25 Oktober 2004;

- j. Surat permohonan untuk diikutsertakan dalam proyek rehabilitasi lahan tahun 2004 dari kelompok tani penampuyan makmur Nomor : 01/KLP-TAN/MKR/ VI/2004;
- k. Berita acara pembentukan kelompok tani penampuyan makmur tanggal 9 Juni 2003 dan daftar anggota kelompok tani penampuyan makmur kelurahan sungai bengkal;
- l. Buku tabungan kelompok tani penampuyan makmur pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Tebo Nomor rekening 0902101209;
- m. Kwitansi – kwitansi pembayaran kelompok tani penampuyan makmur sebanyak 58 lembar;

Dipergunakan dalam perkara atas nama sdr. Paiman Bin Somad;

- 9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, oleh: FAHZAL HENDRI, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, MAHFUDDIN, SH., MH., dan H. ADLY, SH.,MH., (Hakim dan Hakim Ad Hoc Tipikor) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NIZOM, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh BENY SISWANTO, SH., MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadiri pula oleh terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak alamiah, yaitu hak yang melekat pada manusia terlepas dari segala adat istiadat atau aturan tertulis. Termasuk dalam kelompok hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan. Hak-hak ini bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia, meliputi:

- Hak untuk hidup;
- Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
- Hak untuk bebas dari perbudakan
- Hak untuk bebas dari pemenjaraan akibat ketidak-sanggupan memenuhi kewajiban kontrak;



- Hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindak kriminal yang belum menjadi hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan (prinsip non-retroaktif);
- Hak untuk diakui sebagai pribadi hukum; dan
- Hak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan beragama.

Hal ini berarti bahwa meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap memiliki hak tersebut. Inilah makna sifat universal dari HAM. Di samping bersifat universal, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut, karena hak tersebut tetap melekat pada manusia sebagai makhluk insani. Dimensi kedua dari HAM adalah dimensi hukum, yaitu HAM yang dituangkan dalam berbagai instrumen hukum - baik internasional maupun nasional - yang disusun sesuai dengan proses pembentukan hukum yang baik di level nasional maupun internasional. Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai instrumen internasional tentang HAM; baik perjanjian internasional, deklarasi maupun resolusi; serta berbagai instrumen hukum nasional yang mengatur tentang HAM. Pada dimensi ini dipahami bahwa HAM yang diterapkan dalam tatanan hukum modern adalah hak-hak legal hukum positif dan bukanlah hak moralitas. Namun demikian, dalam hal ini hukum dan moralitas berdiri dalam relasi yang bersifat komplementer, sehingga pertimbangan moral masih tetap dimungkinkan pada proses penciptaan dan justifikasi hak-hak dasar hukum positif. Dengan pengertian tersebut maka dapat dipahami jika persoalan penegakan HAM tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tapi juga didasarkan pada moralitas untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Istilah hak asasi manusia merupakan alih bahasa dari “human rights” (Inggris), “droit de l’homme” (Perancis) dan “menseljkerechten” (Belanda). Di samping itu, dikenal pula istilah lain seperti “gondrechten”. Dalam beberapa kepustakaan dijumpai pula istilah “hak dan kewajiban dasar manusia” atau “hak-hak dasar manusia”. Bahkan, ada juga yang membedakan “hak asasi manusia sebelum bernegara” dan “hak asasi manusia setelah bernegara”. Apapun nama yang diberikan, pada dasarnya

---

<sup>1</sup> Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 5-7.

substansinya tetap. HAM adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya. Dengan perkataan lain, HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak ekonomi, sosial dan budaya, dan juga bisa berupa hak sipil dan politik.

Sebagai latar belakang falsafah pengaturan APKDH dan APTB, dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh sang pencipta dilengkapi dengan hak-haknya. Oleh karena itu, hak-hak tersebut melekat kepada jati diri manusia sebagai hak yang sangat mendasar atau asasi. Hak-hak itu adalah sebagaimana dikenal sekarang, hak dasar atau hak asasi manusia. Hak asasi yang sangat fundamental ialah bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama. Sebagai manifestasi dari hak-hak yang sama itu ialah APKDH atau EBL dan APTB atau POI.<sup>2</sup>

Secara historis dapat dikatakan bahwa latar belakang dibuatnya mekanisme tersebut adalah akibat dari kekejaman-kekejaman di luar batas-batas perikemanusiaan yang terjadi selama PD II yang menimbulkan korban terhadap manusia dalam jumlah besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme internasional yang dapat melindungi HAM secara lebih efektif. Dengan tersedianya mekanisme tersebut diharapkan pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM paling tidak dapat dicegah atau dikurangi.

Pengertian HAM yang pada awalnya hanya dimaksudkan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak sipil dan politik, kemudian beralih untuk mendorong kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi individu yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa HAM senantiasa berkembang dan bersifat dinamis.<sup>3</sup>

---

2 Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (bandung: P.T. Alumni, 2007), hlm. 39-40.

3 Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 6-7

Sebagaimana diketahui, dalam rangka pembinaan hukum nasional, asas hukum adat cukup berperan. Materi hukum adat tidak terbuka/tidak tertulis (tidak terkodifikasi dalam satu kitab undang-undang), terbukti sebagaimana disebut di dapan nilai demokrasi dan HAM pun dapat ditemukan.

Hukum adat sendiri, antara lain diartikan sebagai:

- Hukum yang tidak dibuat secara sengaja
- Hukum yang memperlihatkan aspek kerohanian yang kuat; dan
- Hukum yang berhubungan erat dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat mempunyai sifat-sifat elastis di dalam menghadapi kemajuan (Satjipto Rahardjo, 1975: 1).

Begitu pentingnya budaya menjalin rasa kemanusiaan seluruh umat manusia, sekaligus peradaban, sudah terbukti. Sebagaimana diketahui, PBB sejak tahun 1966 telah mengesahkan perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural. Sampai sekarang sudah ada 142 negara yang meratifikasi, satu jumlah yang cukup meyakinkan/membanggakan, sekaligus merupakan indikasi sifat/karakter universal pentingnya nilai budaya di kalangan umat manusia. Karena telah diterima oleh lebih dari seratus negara, sebagian ahli hukum hak asasi manusia internasional, terutama Lois B. Sohn dan Browlie, perjanjian yang demikian itu telah memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Ia mengikat setiap negara dengan atau tanpa ratifikasi.

Adanya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menuntut tanggung jawab negara obligations of results, sedangkan hak-hak sipil dan politik menuntut tanggung jawab negara dalam bentuk obligations of conduct. Hak sipil dan politik sebagai hak negatif dapat

dituntut dimuka pengadilan.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja tabel yang menggambarkan indeks tingkat korupsi di Indonesia?
2. Apa saja hubungan antara korupsi dan politik?
3. Bagaimana Konsep Pemiskinan Koruptor?
4. Apa saja Harmonisasi hukum pidana terhadap konvensi pemberantasan korupsi?

---

4 A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, HAM: Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial (Bogor: Gahlia Indonesia, 2014), hlm. 146-147

5. Bagaimana Legal Reasoning Hakim terhadap Adanya Disparitas Penjatuhan Hukuman Bagi Koruptor?
6. Apa tipologi korupsi?
7. Bagaimana penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia yang melibatkan masyarakat marginal di Indonesia?

### **C. Metode Penulisan**

#### **a. Objek Penulisan**

Objek penulisan Pemberantasan korupsi di Indonesia, menggunakan metode pengumpulan data, baik dari artikel, internet, maupun referensi.

#### **b. Dasar Pemilihan Objek**

Makalah ini dibuat untuk menyampaikan, menganalisis, mencari solusi penanganan korupsi, serta mengklasifikasi penanganan korupsi yang ada di Indonesia.

#### **c. Metode Pengumpulan Data**

Rangkaian pengumpulan data yang dilakukan terkait dengan makalah ini antara lain adalah mencari sumber informasi yang berkaitan dengan topik pemberantasan korupsi di Indonesia, mempelajari referensi, data dari internet, menganalisis data dan informasi yang diperoleh, serta menyajikannya di dalam sebuah makalah.

#### **d. Metode Analisis**


Menggunakan Metode Deskriptif Analitis: Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan fakta dan data yang ada: Menganalisis permasalahan berdasarkan pustaka dan data pendukung: Mencari alternatif atau solusi pemecahan masalah.

## BAB II


### PEMBAHASAN

#### 1. Tabel yang menggambarkan indeks tingkat korupsi di Indonesia


Bagan 1 : Indeks Korupsi Negara-Negara ASEAN



Bagan 2 : Jumlah Kasus Korupsi Menurut Jenis Perkara



### Bagan 3 : Jumlah Pejabat/Profesi Yang Tertangkap Korupsi KPK



### Bagan 4 : Besaran Kerugian Negara

**BESARAN KERUGIAN NEGARA**

**KPK WATCH**  
JANGAN TEBANG PILIH

Urutan	Partai	Korupsi	Kasus Suap Tidak Merugikan Negara	Kasus Merugikan Negara	Estimasi Kerugian Negara
1	PDIP	113	15	98	205.000.000.000
2	GOLKAR	73	11	62	198.000.000.000
3	DEMOKRAT	37	7	30	124.000.000.000
4	PAN	33	8	25	48.000.000.000
5	PKB	17	6	11	23.000.000.000
6	PPP	15	6	9	17.000.000.000
7	GERINDRA	9	2	7	22.000.000.000
8	HANURA	6	1	5	11.000.000.000
9	PBB	3	0	3	6.000.000.000
10	PKPI	2	0	2	2.000.000.000
11	PKS	3	1	2	300.000.000

Sumber:  
Rangkuman Kasus korupsi yang dikumpulkan dari berita di Website ICW/  
Lihat lampiran dalam Kultwit @KPKwatch\_RI

- Di Indonesia, kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai “KKN” (korupsi, kolusi, nepotisme). “Korupsi” selama ini mengacu kepada berbagai “tindakan gelap dan tidak sah” (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.

Definisi ini kemudian berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi”.

Philip (1997) mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi :

Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme: pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*), bukan *merit*.

Kedua, korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan publik.

Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai “lembaga” ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.

Dalam kerangka ini, korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. Kedudukan publik dijadikan lahan bisnis untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya.

Dari berbagai pengertian korupsi dari sejumlah kajian akademis dan organisasi internasional, Leiken merumuskannya secara minimalis namun cakupannya luas. Menurutnya, korupsi adalah “penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan (material) pribadi atau kemanfaatan politik” (cf. Leiken 1997:55-73).

World Bank kemudian merinci bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam korupsi yakni: “*Public office is abused for private gain when an official*

*accepts solicits, or extorts a bribe. It is also abused when private agents actively offer bribes to circumvent public policies and processes for competitive advantage and profit. Public office can also be abused for personal benefit even no bribery occurs, through patronage and nepotism, the theft of state assets, or the diversion of state revenues*" (World Bank 1997).

Syed Hussein Alatas (1990:3-4) juga merumuskan pengertian minimalis. Menurut Alatas, "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain,*" yaitu penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Alatas kemudian mengembangkan beberapa tipologi korupsi:

Pertama, "korupsi transaktif", yakni korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak. Kedua, "korupsi ekstortif", yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi. Ketiga, "korupsi investif", yakni korupsi yang bermula dari tawaran atau iming-iming, sebagai "investasi" untuk keuntungan di masa datang. Keempat, "korupsi nepotistik", yakni korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan pada kantor publik mau-pun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat. Kelima, "korupsi otogenik", yakni korupsi yang terjadi ketika seorang individu pejabat men-dapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insider's information*) tentang berbagai kebijakan publik yang semestinya dia rahasiakan. Keenam, "korupsi suportif", yakni perlindungan atau penguatan korupsi yang terjadi melalui intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.

Dari pengertian minimalis tadi, korupsi bisa dirinci dalam berbagai tipologi dan kategori. Lebih jauh, korupsi dapat juga dirumuskan berdasarkan tempat terjadinya: di tingkat politik dan birokrasi pada sektor publik, atau dalam sektor swasta.

Berdasarkan tingkat intensitasnya, dapat dilihat apakah tindakan korupsi itu berlangsung secara isolatif atau sistematis. Kategori lainnya mencakup: korupsi besar-besaran dan kecil-kecilan, nasional dan lokal, personal dan institusional, tradisional dan modern.



Seluruh kategori dan tipologi itu sangat membantu untuk mengenali berbagai aspek korupsi: penyebabnya, konsekuensi-konsekuensinya, dan cara-cara pemecahannya. Strategi melawan korupsi dan membangun kemauan politik, dapat dirumuskan berdasarkan pemahaman aspek tersebut dengan benar.

Sejumlah strategi itu mencakup pengembangan tiga hal: Pertama, mengembangkan kemampuan meng-artikulasikan berbagai konsekuensi korupsi terhadap sistem ekonomi, politik dan sosial. Kemampuan ini penting untuk melibatkan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) agar membangun koalisi reformasi yang bertujuan membentuk *good governance*. Kedua, mengembangkan pemahaman tentang kepemimpinan politik dan birokrasi yang tidak konsisten membicarakan soal korupsi. Tujuannya untuk merubah peraturan-peraturan yang sifatnya kolusif.

Ketiga, mengembangkan kemampuan memobilisasi tuntutan-tuntutan memberantas korupsi. Juga menjamin *sustainability* pimpinan politik dan birokrasi agar melakukan kebijakan khusus dan perubahan institusional yang diperlukan untuk memberantas korupsi.<sup>5</sup>

3. Dasar pemikiran munculnya wacana pemiskinan koruptor tidak lain adalah pertama, karena para koruptor seperti tidak jera dan makin tahun berjalan justru jumlah koruptor tampak tidak kunjung berkurang. Kedua, pidana yang ada berupa penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti dinilai kurang menjerakan. Ketiga, keunikan perilaku korupsi. Keempat, wacana pemiskinan koruptor dipicu oleh banyaknya vonis hakim yang rendah bagi koruptor. Pemikiran bahwa pemiskinan koruptor merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan. Pelanggaran terhadap hak berbeda dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Ketika orang berbicara hak, maka ada kewajiban. Koruptor punya hak, betul dan sudah seharusnya Hak Asasi Manusia-nya dilindungi sebagai manusia, tetapi ketika koruptor melakukan kejahatan maka dia sudah melanggar hak orang lain.<sup>6</sup>

---

5 Azyumardi Azra, "Korupsi Dalam Perspektif *Good Governance*". Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 2 No. 1 Januari 2002, 31 – 33.

6 Margaretha Yesicha Priscyllia, "Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi. Mei 2014, 9.

4. Harmonisasi hukum pidana terhadap konvensi pemberantasan korupsi lebih berfokus pada:
  - a) Masalah pemberlakuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 di dalam dan di luar batas teritorial.
  - b) Kerjasama hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - c) Karakteristik konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi.
  - d) Implikasi ratifikasi konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi 2003.<sup>7</sup>
5. Legal Reasoning Hakim terhadap Adanya Disparitas Penjatuhan Hukuman Bagi Koruptor

Disparitas putusan pidana dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana, dan berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan, karena dapat dilihat sebagai wujud dari ketidakadilan, akan tetapi disparitas merupakan suatu hal yang tidak bisa di hindarkan dari kebebasan hakim dalam memberikan putusan.

Disparitas sebenarnya timbul dari perkara itu sendiri, hakim memutus perkara berdasarkan kebebasan dan keyakinan hakim serta petunjuk-petunjuk yang dibentuk sedikitnya dari dua

alat bukti yang di temukan didalam fakta-fakta persidangan, hakim tidak melihat putusan-putusan yang lainya tetapi hakim akan konsen pada putusan yang dia hadapi berdasarkan fakta persidangan dan tergantung di setiap perkara itu sendiri. (Hasil wawancara terhadap H. Marsidin Nawawi, S.H., M.H. sebagai Hakim *Ad hoc* di Pengadilan Tipikor Semarang, pada hari Senin, 27 Januari 2014 di Pengadilan Tipikor Semarang).

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, tetapi pada akhirnya hakim yang paling menentukan terjadinya disparitas. "*Asas nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar". ( Zulfa, 2011: 33). Disparitas dalam perkara pidana korupsi jelas berbeda, sebagai contoh, perkara korupsi yang dilakukan oleh orang yang megerti dan paham tentang hukum

---

<sup>7</sup> Mosgan Situmorang, "Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Cenvention Againts Corruption". Jurnal Rechtsvinding. Vol. 3 No. 3 Desember 2014, 338-341.

seperti halnya kasus Djoko Susilo itu sangat berbeda dan harus mendapatkan hukuman yang maksimal. Disparitas pidana dalam perkara korupsi hal yang wajib dan harus terjadi karena Perkara yang terjadi berbeda (tergantung perkara). Perilaku dan karakter dari terdakwa kasus korupsi berbeda. Perbedaan jabatan setiap pelaku korupsi. Profesi pelaku korupsi. Kebebasan dan independensi hakim dalam memberikan putusan. (Wawancara terhadap Jhon Halasan Butar-Butar, S.H., M.Si., M.H. sebagai Hakim karir di Pengadilan Tipikor Semarang pada hari Kamis, 9 Januari 2014 di Pengadilan Tipikor Semarang). Disparitas dalam penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh majelis hakim seringkali tidak masuk akal, lebih lagi ketika satu kasus yang dilakukan bersama-sama akan tetapi putusnya berbeda-beda.<sup>8</sup>

6. Sudah sangat dikenal oleh awam bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Faktanya senyatanya lebih luas, bahwa korupsi merupakan perbuatan bejat, busu, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya, bahkan extra ordinary crime. Dengan demikian pengertian, lingkup, dan bentuk korupsi dapat ditelisik secara harfiah, yuridis, sosiologis, politis dan sebagainya.

Terkait hal itu, terdapat banyak bentuk dan perbuatan ataupun perilaku menyimpang dalam lingkup sebagai korupsi. Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setidaknya ada 8 (delapan) kelompok delik korupsi, yaitu:

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara;
- b. Kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif);
- c. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan;
- d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion);
- e. Kelompok delik pemalsuan;
- f. Kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan;
- g. Kelompok delik gratifikasi

---

<sup>8</sup> Imron Safii, "Analisis Yuridis Terhadap Urgensitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Didaerah Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa". Unnes Law Journal 3 (2) (2014), 90-91.

h. Kelompok delik yang merintangi dan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi.<sup>9</sup>

7. Dari putusan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di atas terdakwa, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

“(1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

---

9 Bambang Waluyo, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Jurnal Yuridis. Vol. 1 No. 2, Desember 2014, 171-172.

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.” sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan” dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair; Dan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “(1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”.

Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Rahansi Bin Suludin selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan. Dan dikarenakan terdakwa telah menipkan uang sejumlah sebesar Rp.68.300.000,-(enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) maka kami berpendapat terhadap hukuman denda dan uang pengganti tersebut dihapuskan kepada terdakwa.

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Dari tabel-tabel di atas kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Di Indonesia, kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai “KKN” (korupsi, kolusi, nepotisme). “Korupsi” selama ini mengacu kepada berbagai “tindakan gelap dan tidak sah” (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini kemudian berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi”. Sudah sangat dikenal oleh awam bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Faktanya senyatanya lebih luas, bahwa korupsi merupakan perbuatan bejat, busu, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya, bahkan extra ordinary crime. Dengan demikian pengertian, lingkup, dan bentuk korupsi dapat ditelisik secara harfiah, yuridis, sosiologis, politis dan sebagainya. Terkait hal itu, terdapat banyak bentuk dan perbuatan ataupun perilaku menyimpang dalam lingkup sebagai korupsi. Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2002. *Korupsi Dalam Prespektif Good Governance*. Indonesia: Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 2 No. 1: 31-33.
- Effendi, A. Masyhur dan Taufani S. Evandri. 2014. HAM: Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Priscyllia, Margaretha Yesicha. 2014. *Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi*. yogyakarta: Jurnal Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi: 9.
- Rahayu. 2015. Hukum Hak Asasi Manusia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rukmini, Mien. 2007. Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: P.T. Alumni.
- Safii, Imron. 2014. *Analisis Yuridis Terhadap Urgensitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Didaerah Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa*. Semarang: Unnes Law Journal: 90-91



- Situmorang, Mosgan. 2014. *Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Cenvention Againts Corruption*. Jakarta: Jurnal Rechtsvinding. Vol. 3 No. 3: 338-341
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, bambang. 2014. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Yuridis. Vol. 1 No. 2: 171-172.